

# BAB I

## Pendahuluan

### I.1 Latar belakang

Perjalanan hubungan kerjasama antara AS dan Tiongkok berawal pada akhir tahun 1970an, yaitu tahun-tahun setelah Tiongkok membuka diri terhadap dunia sebagai sebuah Gerakan pembangunan oleh Deng Xiaoping yang berusaha membuat Tiongkok untuk dapat maju dan berkembang sehingga setara dengan negara-negara maju di dunia. Perjalanan hubungan kerjasama antara AS dan Tiongkok ini tak selalu berjalan dengan lancar, dimana terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadikan hubungan antara AS dan Tiongkok sebagai kompleksitas tersendiri dalam permasalahan hubungan antara kedua negara (Library of Congress, 2019). Kompleksitas diantara hubungan kedua negara ini sangatlah terlihat pada konflik atau permasalahan keduanya terkait dengan *kekayaan intelektual* (KI). Dimana pada permasalahan terkait dengan KI, AS sangatlah dirugikan oleh kualitas hukum KI dan kualitas kebijakan *enforcement* (hukum KI) yang kurang memadai (dalam kacamata AS) dari Tiongkok (O'Brien, 2020). Oleh karena kualitas hukum KI serta *enforcement* terhadap hukum KI yang kurang memadai, kekayaan intelektual AS sering kali mengalami *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation* pada wilayah Tiongkok (CBP, 2019). Dan permasalahan KI antara AS dan Tiongkok bukanlah hanya berkutat pada isu tentang *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation*, akan tetapi ada pula permasalahan tentang *forced technology transfer* dan *trade secret theft*.

Dimana untuk permasalahan tentang *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation* adalah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari para pengusaha Tiongkok yang sewenawena menggunakan KI dari AS sebagai produk, alat pembuat produk, ataupun prosedur pembuatan produk dari produk yang mereka perjual belikan tanpa izin dari pemilik KI (CBP, 2019). Dan permasalahan *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation* sendiri tak berhenti sampai di sini, hal ini dikarenakan produsen yang melakukan *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation* KI dari AS bahkan berani untuk melakukan ekspor atau mengirim produk mereka untuk diperjual belikan di wilayah negara AS (CBP, 2019).. Dan terkait dengan peristiwa produk *infringement*, *piracy*, *counterfeiting*, dan *imitation* KI milik warga negara AS yang mencoba masuk kewilayah AS, *Department of Homeland Security* (DHS) sebagai pengaman wilayah domestik AS dengan organ dibawahnya *Custom and Border Protection*

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

(CBP) sebagai organ keamanan perbatasan AS tiap tahunnya telah menyita produk dengan nilai hingga ratusan juta dolar (jika dijual) tiap tahunnya (CBP, 2021; DHS, 2020).

Sedangkan untuk permasalahan tentang *forced technology transfer* menurut *US Department of State* (DOS) dalam (*Mitigating Technology Transfer Risk: A New Aspect of Routine Due Diligence?*, 2020) dan (*U.S.-China Economic and Security Review Commission*, 2019) adalah permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kebijakan dari pemerintah Tiongkok yang memberikan syarat tertentu yang harus dipenuhi para pemilik KI atau para pemilik lisensi KI untuk dapat mengakses pasar Tiongkok yang lebih besar atau kalau mereka ingin mengembangkan pasar mereka kewilayah yang lebih besar di Tiongkok. Dimana untuk menerima *market acces*, lisensi perluasan produksi, dan beberapa lisensi lain, Tiongkok hanya akan memberikan apa yang diminta oleh pemilik hak KI (dengan lebih mudah secara proses), hanya jika mereka mau memberikan lisensi KI mereka atau melakukan *transfer technology* yang mereka miliki kepada perusahaan tertentu di Tiongkok.

Dimana hal ini tentunya bukanlah sebuah bentuk persaingan yang adil bagi para pemilik KI dari luar negeri, karena dengan mereka diharuskan untuk melakukan *transfer technology* maka disisi lain mereka juga harus siap terhadap pesaing atau perusahaan yang mereka lakukan *transfer technology* untuk menjadi pesaing mereka dalam perebutan *market* diwilayah Tiongkok kedepan dan bahkan diwilayah luar Tiongkok dengan tentunya termasuk pula negara asalnya (*U.S.-China Economic and Security Review Commission*, 2019). Dan ketidakadilan semacam ini tentunya sekali lagi akan mengacaukan perekonomian AS, karena para pemilik KI harus bersaing dengan perusahaan Tiongkok yang sebelumnya tak memiliki teknologi yang mereka miliki. Akan tetapi karena mereka harus mengakses *market* Tiongkok yang luas demi mengembangkan pasar, mereka diharuskan pula untuk mendidik pesaing mereka kedepan. Dimana kedepannya tentunya mereka haruslah pula bersaing untuk memperbaharui KI mereka dan bila mereka gagal, maka tentunya bukan hanya mereka tak dapat bersaing kembali pada pasar produk yang telah di tingkatkan kwlaitas teknologinya. Akan tetapi mereka pula akan kehilangan pasar yang mereka telah miliki, sebagai akibat mereka tak memiliki hak KI untuk mengembangkan produk mereka. Dan penurunan pendapatan dari perusahaan yang gagal bersaing dan bahkan kebangkrutannya tentunya akan melukai ekonomi AS. Oleh karenanya permasalahan *transfer technology* kembali lagi menjadi salah satu permasalahan besar antara AS dan Tiongkok dalam persaingan dagang, dikarenakan

Tiongkok tidak bermain sesuai aturan yang seharusnya dengan memanfaatkan hukum KI mereka yang buruk dibanding AS..

Dan untuk permasalahan terkait dengan *trade secret theft* adalah permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari para pemilik teknologi yang tidak melakukan perlindungan atau tidak mendaftarkan KI yang mereka miliki untuk dilindungi negara mereka atau negara dimana produk mereka memiliki *market* (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2019). Hal ini terjadi karena mereka tak percaya dengan perlindungan hukum yang ditawarkan negara mereka atau negara dimana produk mereka memiliki *market*, oleh karenanya mereka lebih memilih mengamankan KI mereka dengan merahasiakan KI mereka. Oleh karenanya KI mereka menjadi *trade secret* yang hanya diketahui beberapa orang penting dalam kelompok pengembangan KI atau *trade secret*, para pimpinan perusahaan pemilik *trade secret*, dan para pemimpin perusahaan yang diberikan lisensi produksi saja. Namun *trade secret* sendiri tidaklah memiliki perlindungan hukum, dikarenakan kepemilikan dari KI yang dirahasiakan ini tidaklah dapat ditentukan dengan pasti, oleh karenanya hukum perlindungan dari *trade secret* sendiri tidaklah terlalu matang (Harms, 2018; WIPO, 2004).

Oleh karena penggunaan KI yang dirahasiakan ini sendiri tidaklah melanggar hukum pada beberapa negara, dan meskipun melanggar hukum kesalahan pelanggarnya sendiri sulit untuk ditetapkan. Akan tetapi yang menjadi persalahan pada hubungan AS dan Tiongkok adalah perusahaan AS (terutama yang besar) banyak merahasiakan KI yang telah mereka kembangkan atau membuat KI tersebut menjadi *trade secret*, oleh karenanya pula perusahaan AS menjadi rawan terhadap pencurian *trade secret* mereka. Dan bila ada pencurian *trade secret* yang terjadi pada perusahaan AS layaknya upaya pencurian *trade secret* dan espionase terhadap *GE Aviation* dan beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang aviation dan aerospace lainnya milik AS, dimana menurut *U.S. Department of Justice* dilakukan *China's Ministry of State Security* perusahaan Tiongkok adalah salah satu perusahaan yang menerima atau membeli *trade secret* ini dari *pengkhianat* perusahaan untuk mengembangkan ataupun memproduksi produk berdasarkan *trade secret* dari perusahaan AS yang dimaksudkan. Dan dengan hukum dari negara Tiongkok terkait dengan *trade secret* yang kurang memadai dan terjadinya peristiwa semacam ini, maka hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan KI serta hukum KI diantara kedua negara (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2019).

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dimana ketiga pelanggaran KI diatas sendiri hanyalah sebagian pelanggaran KI yang terjadi diantara AS dan Tiongkok, dimana permasalahan KI diatas barulah KI yang berwujud dan bukan KI yang tak berwujud atau berwujud hanya di dunia maya. Karena pada dunia maya masih banyak lagi jenis pelanggaran KI diantara kedua negara dengan berbagai ragam jenis KI yang dilanggar pula. Namun inti dari kenapa pelanggaran itu sendiri terjadi adalah karena perbedaan kualitas hukum KI diantara kedua negara, yaitu disatu sisi AS yang mencoba untuk menghargai berbagai KI warga negaranya dengan menciptakan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis KI. Dan disisi lain adalah Tiongkok yang memang sangat membutuhkan KI dari luar negeri karena kualitas KI dari dalam negerinya kurang dapat bersaing dengan KI dari luar negeri, oleh karenanya perlindungan KI atau hukum tentang KI di Tiongkok tidak terlalu dilirik oleh pemerintahnya untuk diperbaiki demi mendapatkan *advantages* tertentu dalam mendapatkan KI dari luar negeri (dari pemilik KI yang ingin mengakses pasar domestik Tiongkok yang besar). Perbedaan sudut pandang tentang pengamanan KI ini tentunya menciptakan kualitas perlindungan KI yang berbeda, yaitu negara dengan kualitas KI yang lebih baik atau yang bermain dengan adil dalam perdagangan akan mendapatkan *disadvantages* dalam persaingan dengan para pemain yang tidak bermain sesuai dengan peraturan atau karena peraturan mereka tak mengatur dengan ketat tentang peraturan terkait dengan KI. (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2019; U.S Chamber of Commerce, 2017)

Seluruh penjelasan diatas telah menjelaskan tentang pelanggaran KI yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok terhadap KI milik warga negara AS. Dimana terjelaskan bahwasanya hukum KI Tiongkok sendiri memiliki kualitas yang kurang baik dibandingkan dengan kualitas hukum KI dari AS. Namun keadaan Tiongkok yang memiliki kualitas hukum yang kurang sendiri, bukan berarti Tiongkok tak memiliki hukum KI untuk melindungi KI yang didaftarkan diwilayahnya untuk dilindungi. Hal dikarenakan Tiongkok sendiri memiliki hukum KI dalam negaranya yang cukup untuk memastikan bahwasanya KI yang terdaftar dinegaranya (untuk dilindungi) tidak tercederai, yaitu layaknya peristiwa Tiongkok yang bergabung dalam *world intellectual property organization* (WIPO) pada tahun 1980, yang dapat menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki hukum legal terkait dengan KI yang telah diakui WIPO sebagai syarat Tiongkok untuk bisa masuk WIPO. Selain bergabung dengan WIPO, Tiongkok pula memberlakukan hukum tentang merek dagang yang aktif sejak 1983, pemberlakuan hukum tentang paten yang aktif sejak 1985, masuk kedalam *paris agreement* tahun 1985,

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pemberlakuan hukum tentang hak cipta yang aktif sejak 1991, masuk kedalam *paris agreement* tahun 1985 dan beberapa instrument lain yang menjamin bahwa Tiongkok memiliki hukum tentang KI (Permanent Mission of The People's Republic of China to The United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, 1994). Dan bahkan untuk hukum tentang paten, merek dagang, dan hak cipta Tiongkok telah pula dilakukan amandemen terhadapnya beberapa kali, layaknya hukum hak cipta yang telah di amandemen pada tahun 2001 dan 2010, untuk hukum paten telah diamandemen pada tahun 1992, 2000, dan 2008, dan untuk hukum merek dagang telah diamandemen pada 1993, 2001, dan 2013 (WIPO, 2014).

Akan tetapi memiliki instrument hukum yang dapat mengimplementasikan hukum tersebut bukan berarti bahwa Tiongkok dapat dikatakan berhasil menegakan hukum KI didalam negerinya dan terkait penegakan KI dari negara lainpun dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Tiongkok. Perihal pemerintah AS sejak 2006 memang telah menempatkan Tiongkok menjadi peringkat teratas dalam *priority watch list* dalam *special 301 report*, yaitu laporan yang dibuat oleh the *united states trade representative* (USTR) yang mengidentifikasi sebuah halangan bagi perusahaan dan produk dari AS (dengan kualitas KI tertentu) dikarenakan hukum tentang KI layaknya *paten, merek dagang, hak cipta* serta penegakan hukumnya yang tidak memadai atau tak dapat melindungi KI dari negara AS di negara yang dimaksudkan (United States Trade Representative, 2006). Dan hingga tahun 2017 Tiongkok tak pernah turun dari kursi peringkat teratas dalam *priority watch list* dalam *special 301 report* 2017 (United States Trade Representative, 2018).

Meskipun posisi dari Tiongkok tak pernah berubah dalam *priority watch list*, namun hubungan kenegaraan AS dan Tiongkok masihlah memiliki hubungan yang baik hingga tahun akhir pemerintahan Obama. Dan meskipun terjadinya banyak pelanggaran KI yang dilakukan oleh Tiongkok, akan tetapi hubungan kedua negara tidak memburuk hingga terjadi konflik antara kedua negara. Hal ini dikarenakan pada pemerintahan Obama, AS lebih memilih untuk melakukan diplomasi dan negosiasi tertentu dengan Tiongkok untuk membuat Tiongkok mau untuk memperbaiki hukum KI negaranya (United States Trade Representative, 2018).

Namun, hubungan AS-Tiongkok ini akhirnya memiliki faktor baru dengan terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden ke-45. Dimana visi kepresidenan dari Trump dan Obama sangatlah berbeda dan bisa dikatakan visi Trump berketerbalikan dengan kepemimpinan Obama terutama dengan upaya Trump untuk merubah kebijakan-kebijakan AS yang dibuat

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

oleh Obama (Duffin, 2019). Dimana inti dari kebijakan trump untuk luar negeri berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Gedung putih dan di edit oleh (O'Brien, 2020) adalah mengembalikan kepemimpinan AS dan membuat Amerika menjadi nomor satu dan berjaya lagi. Salah satu penghalang dalam upaya mencapai hal tersebut menurut Trump adalah Tiongkok, dimana menurutnya Tiongkok bertanggung jawab dengan kedefisitisan AS selama ini dengan kebijakan Tiongkok terutama terkait dengan KI. Trump pada masa pemerintahannya selalu membingkai Tiongkok sebagai pencuri dari KI negara AS, dimana menurutnya salah satu hal yang harus dicapai untuk membuat Amerika menjadi nomor satu dan berjaya adalah dengan membuat Tiongkok berhenti mencuri KI dari AS, yaitu yang ia gambarkan dengan Tiongkok yang berhenti memaksakan transfer teknologi kepada para pengusaha atau pemilik KI dari AS untuk dapat masuk kedalam pasar Tiongkok.

Dan untuk membuat Tiongkok mau melakukan perbaikan terhadap berbagai hukum tentang KI, Trump membangun momentum tekanan besar untuk menekan Tiongkok. yang dimana tekanan yang dilakukan oleh Trump ini akhirnya mengakibatkan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Dimana ketiga tekanan besar yang mengakibatkan perang dagang ini sendiri dapat di bagi menjadi 3 tekanan, yaitu tekanan sosial, tekanan hukum dan tekanan ekopolin (tariff dan non-tariff).

Pertama untuk tekanan sosial berbentuk pidato ini sendiri telah dilakukan oleh presiden Trump mulai dari masa kampanye yang ia lakukan pada 2016, dan terjadi pula di sepanjang daripada masa kepemimpinannya. Dimana inti dari berbagai pidato atau tekanan sosial ini adalah untuk menyatakan bahwa Tiongkok adalah memang pelanggar KI warga negara AS, juga pelanggar hukum KI dari AS yang paling besar, manipulator mata uang, dll, Sehingga suatu tekanan harus dilakukan untuk membuat Tiongkok mau memperbaiki daripada hukum tentang KI dari negaranya (Grossman & Quinn, 2016). Alhasil akhirnya AS melakukan investigasi menggunakan *section 201*, *section 232*, dan *section 301* untuk membuktikan bahwa Tiongkok adalah ancaman bagi ekonomi AS dan pula ancaman besar bagi KI AS karena Tiongkok sebagai negara melakukan pelanggaran sendiri (USTR, 2017; U.S. Department of Commerce, 2018; USTR, 2020).

Tekanan kedua yang menyebabkan perang dagang adalah pelaporan dari AS kepada wto atas temuan hasil investigasi *section 301* dimana AS menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran terhadap beberapa pasal *trade-related aspects of intellectual property rights* (TRIP). Yaitu pasal 3.1 tentang *national treatment*, dimana negara anggota WTO haruslah

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memperlakukan KI dari negara lain layaknya ia memperlakukan KI dari negaranya sendiri. Pasal 28.1 tentang hak eksklusif dari pemilik paten (a) bila paten berbentuk produk, maka tidak diperbolehkannya untuk membuat, menggunakan, menjual, dan mengimportnya tanpa izin dari pemilik paten, (b) tentang bila paten berbentuk proses, untuk mencegah pihak ketiga untuk penggunaan proses, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpornya tanpa izin dari pemilik paten. Dan pasal 28.2 tentang hak pemilik paten dimana pemilik paten berhak untuk mengalihkan, atau mentransfer secara suksesi paten yang ia miliki, dan hak pemilik paten untuk menyelesaikan kontrak lisensi. Kasus ini terdaftar dalam WTO dengan nomor kasus DS542 pada 23 maret 2018 (WTO, 2020).

Tekanan hukum ini adalah sebagai *assurance* bagi AS bila memang Tiongkok tidak mau melakukan penguatan kepada kekayaan intelektual. . Yaitu layaknya yang AS lakukan pada kasus untuk menuntut Tiongkok pada tahun 2007 lalu, dimana kasus ini dimenangkan oleh AS pada 2010 dan *dispute settlement body* (DSB) akhirnya menyarankan kepada Tiongkok untuk memperbaiki hukum hak cipta dari negaranya, yang telah dilakukan pula oleh Tiongkok pada awal 2010. Oleh karenanya tekanan ini adalah salah satu kebijakan penekanan AS yang bertahan sangat lama hingga juni 2020 atau sekitar 4 bulan setelah penandatanganan perjanjian dengan Tiongkok (WTO, 2010).

Sedangkan untuk tekanan ketiga atau tekanan ekopolin dari AS kepada Tiongkok adalah tentang penggunaan *tariff* kepada produk-produk Tiongkok, dimana kebijakan Trump ini akhirnya memancing perang *tariff* antara AS dan Tiongkok. Perang *tariff* antara AS dan Tiongkok sendiri terpancing sebagai akibat dari Trump yang menggunakan *section 301* untuk memberikan *tariff* besar bagi produk-produk yang berasal dari Tiongkok, dimana kebijakan ini akhirnya menghancurkan ekonomi kedua negara sebagai akibat dari tekanan dari *tariff* AS yang semakin membesar berdasarkan nilai dan retaliasi *tariff* Tiongkok yang juga makin membesar. dimana berketerkaitan perang *tariff* sendiri dimulai dengan AS yang memberikan *tariff* 25% kepada 34 milyar dollar produk Tiongkok di juli 2018 lalu dan retaliasi yang sama pula dilakukan oleh Tiongkok dengan nilai yang sama. Dan kelanjutan dari penggunaan *tariff* melalui *section 301* ini masihlah lagi dilakukan Trump tiga kali lagi selama periode 2018-2020 (USTR, 2020). Dimana pemberian *tariff* selanjutnya dilakukan oleh Trump pada 23 agustus dengan memberikan *tariff* sebesar 25% kepada 16 milyar dollar produk Tiongkok (yang tergolong list 2) dan kebijakan ini juga mendapatkan retaliasi dengan Tiongkok yang juga

merikan retaliasi dengan memberikan *tariff* kepada 60 milyar dollar produk dari AS (USTR, 2020; Chad P. Bown, 2021).

Kebijakan pemberian *tariff* ketiga dilakukan oleh Trump pada 24 september 2018 dengan memberikan *tariff* sebesar 10% kepada 200 milyar dollar produk Tiongkok (yang tergolong list 3) dan Tiongkok memberikan retaliasi dengan memberikan kepada *tariff* kepada 60 milyar produk dari AS. Namun untuk pemberian *tariff* pada kategori produk yang masuk tergolong list 3 atau produk yang diberikan *tariff* oleh trump pada 24 september 2018 nilai presentasi *tariff* yang diberikan kepada produk ini dinaikan oleh Trump pada juni 2019 menjadi 25% yang efektif pada 15 juni 2019 dan retaliasi Tiongkok adalah dengan memberikan *tariff* kepada kelompok produk dari AS yang bernilai 60 milyar dollar dan efektif pada 1 juni 2020 (USTR, 2020; Bown, US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart, 2020).

Dan kebijakan *tariff* terakhir yang dikeluarkan oleh *trump* melalui *section 301* ia lakukan pada 1 september 2020 dengan memberikan *tariff* sebesar 15% kepada kelompok produk dari Tiongkok dengan nilai 300 milyar dollar (yang termasuk golongan kelompok list 4A dan 4B) dan Tiongkok meretaliasinya dengan melakukan *tariff* kepada kelompok produk dari AS dengan nilai total 75 milyar dollar dari AS. walaupun memang pada 14 februari 2020 atau sekitar 1 bulan setelah penandatanganan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 Trump memutuskan untuk melakukan pengurangan nilai tarif dari kelompok produk list 4A dengan mengurangi nilai presentase *tariff* dari 15% menjadi hanya 7,5% atau menurun setengahnya (USTR, 2020; Chad P. Bown, 2021; CSR, 2020).

Seperti yang sudah dijabarkan diatas dimana periode perang dagang antara AS dan Tiongkok adalah dimulai dari juni 2018 hingga penandatanganan perjanjian ekono, namun perihal tentang *tariff* yang sudah diberikan oleh Trump pada masa perang dagang masalah beberapa aktif dan beberapa produk golongan dilakukan *expulsion* dari golongan yang menerima *tariff*. Akan tetapi memang keberadaan dari *tariff* yang diberikan trump pada periode perang dagang masalah aktif kepada beberapa golongan produk yang berasal dari Tiongkok dengan nilai total 370 miliar dollar pada 2021 (Hsu, 2021; USTR, 2020).

Tekanan dari perang dagang AS dan Tiongkok bukan hanyalah perihal tarif, akan tetapi ada pula tekanan *non-tariff* dari AS yang menjadi bagian serangan AS kepada Tiongkok pada masa perang dagang ini, yaitu layakanya perubahan NAFTA menjadi USCMA yang dilakukan Trump untuk mengurangi pengaruh Tiongkok dan sekaligus membatasi perdagangan baja dari Tiongkok (Gantz, 2020). Penekanan dari AS kepada perusahaan Tiongkok ZTE dan Huawei.

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

(Bryan-Low, Packham, Lague, Stecklow, & Stubbs, 2019; Soo & Dai, 2020), Dan AS yang mengeluarkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pemilihan kursi kepemimpinan WIPO, dimana Tiongkok kalah dengan Singapura (Ge, 2020; Farge & Nebehay, 2020; Cumming-Bruce, 2020).

Dan tekanan yang telah disebutkan telah berhasil untuk menekan Tiongkok dari berbagai sisi, dimana Tiongkok mulai berada dalam kondisi terdesak dalam ruang internasional baik dalam segi moral (karena Tiongkok bersalah) dan dimata hukum (gugatan WTO) Tiongkok juga dapat dikatakan bersalah dan kondisi ini diperparah dengan serangan dalam bidang ekonomi yang dilancarkan AS. Dan dengan melihat kondisi dari momentum tekanan dari AS yang akan hanya makin mengganas (dengan berjalannya waktu) dan dampak yang ditimbulkan juga hanya akan makin membesar dan meluas, yang artinya Tiongkok hanya akan mendapatkan kerugian besar dan akan makin membesar selama konflik dengan AS tak usai. kondisi inipun diperburuk dengan keadaan darurat wabah *Covid-19* pada wilayah Tiongkok. Sehingga pada keadaan ini Tiongkok benar-benar tidak dalam kondisi untuk dapat menahan kebijakan Trump yang hanya akan makin mengganas untuk mendapatkan hasil dan menambah nilai elektoralnya dengan membuat Tiongkok tunduk dan memenuhi permintaan AS untuk memperbaiki hukum KI dan membuat kontrak dagang yang lebih adil diantara kedua negara.

Dan sesuai dengan penalaran diatas, setelah perundingan panjang tentang isi perjanjian antara kedua negara di sepanjang tahun 2019, akhirnya Tiongkok dan AS pada 15 januari 2020 menandatangani daripada perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 (Lawder, Mason, & Martina, Exclusive: China backtracked on almost all aspects of U.S. trade deal - sources, 2019; Bisio, et al., 2020). Yaitu yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menghentikan konflik berkepanjangan diantara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2018. Dimana perjanjian antara AS dan Tiongkok ini bernama *economic and trade agreement between the government of The United States of America and the government of The People's Republic Of China* atau yang lebih dikenal dengan perjanjian dagang fase-1 anantara AS dan Tiongkok (USTR, 2020).

Sedangkan perihal tentang isi dari perjanjian fase-1 anantara AS dan Tiongkok pada bab pertama dan kedua adalah ketentuan tentang kekayaan intelektual, yaitu dimana Tiongkok diharuskan untuk memperbaiki berbagai hukum kekayaan intelektualnya meliputi masalah *trade secret* (pelebaran ruang lingkup dan bisanya pelaku pelanggar untuk dituntut), *pharmaceutical-related intellectual property* (perbaikan mekanisme pemerintah dalam KI pada

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

farmasi), *patents* (tentang hukum dan regulasi), *piracy and counterfeiting on e-commerce platforms* (penegakan hukum KI pada *internet of things* dan *e-commerce*) *geographical indications* (berketerkaitan dengan tanda atas asal dari produk) *manufacture and export of pirated and counterfeit goods* (perbaikan hukum atas produk bajakan dan imitasi), *bad-faith trademarks* (perbaikan sistem registrasi merek dagang), dan hukum tentang *transfer technology* yang mempunyai bab terpisah (bab 2) dengan hukum kekayaan intelektual yang lain. Dan sedangkan untuk 3 hingga bab terakhir perjanjian ini adalah tentang ketentuan perdagangan antara kedua negara, administrasi tentang penyelesaian permasalahan selama perjanjian, dan ketentuan lain yang harus dilakukan Tiongkok dan AS sebagai pihak yang terikat dengan perjanjian (USTR, 2020).

Penandatanganan dari perjanjian satu ini sangat membahagiakan serta membanggakan bagi Trump, dimana kebahagiaan dan kebanggaan tersebut sering Trump tunjukkan pada publik dalam beberapa kesempatan. Kebahagiaan dan kebanggaan ini wajar untuk ditunjukkan oleh Trump, perihal perjanjian ini adalah buah dari kerja keras yang telah ia upayakan selama ia menjabat kursi pemerintahan sejak pengangkatannya sebagai presiden di awal tahun 2017. Serta perjanjian ini juga adalah bukti bahwa Trump berbeda dengan para Presiden AS yang lainnya, dimana ia adalah Presiden pertama AS yang mampu untuk mengubah hukum kekayaan intelektual dari Negara Tiongkok secara komprehensif (Whitehouse, 2020).

Akan tetapi misi untuk merubah daripada hukum kekayaan intelektual oleh Trump ini, barulah setengah jalan saja. Dikarenakan perjanjian ini hanya menandakan bahwa Tiongkok akan memperbaiki daripada hukum KI sesuai dengan keinginan dari Tiongkok sendiri tentang kapan perbaikan itu dilakukan. Dimana sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1, Tiongkok hanya perlu untuk memberitahukan kepada publik tentang kapan ia akan melakukan perbaikan dan tak perlu untuk mengikuti rangka waktu tertentu yang mungkin diinginkan oleh AS (USTR, 2020).

Yang dalam artian lain berarti Tiongkok dapat melakukan perbaikan itu pada 2021 atau setelah presiden baru AS dilantik nantinya. Dan kondisi ini terwujud sebagai pilihan dari Pemerintah Tiongkok, dimana Pemerintah Tiongkok yang meskipun merilis daripada *action plan* sesuai perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Namun Pemerintah Tiongkok tak menentukan waktu tertentu tentang kapan kelompok hukum inti tentang KI akan dibahas olehnya dan hanya menentukan waktu untuk perbaikan dari hukum atau peraturan penunjang daripada hukum inti saja (CNIPA, 2020).

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

*Actionplan* dari Tiongkok ini tentunya sangat tak menguntungkan bagi Trump, dimana upaya yang telah ia lakukan selama 4/5 tahun pemerintahannya ini tak membuahkan hasil yang maksimal. Ketidakmaksimalan dari hasil ini juga akan berpengaruh kepada nilai elektoral dari dirinya pada pemilihan presiden AS di november 2020, sehingga untuk memaksimalkan daripada misi ini AS perlu untuk memberikan Tiongkok tekanan-tekanan lain untuk memperingatkan Tiongkok dan memaksa Tiongkok untuk segera melakukan perbaikan terhadap kelompok hukum inti dari hukum yang terkait dengan KI.

Dimana kondisi diatas menjadi salah satu alasan besar mengapa hubungan AS dan Tiongkok pada awal 2020 hingga juni 2020 tak berangsur membaik, dimana terjadi berbagai permasalahan lama ataupun baru yang menjadi alasan kembali memanasnya hubungan diantara keduanya dan membentuk kondisi untuk membatalkan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Walaupun memang kebijakan untuk membatalkan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 tak pernah terjadi, akan tetapi kondisi krisis untuk terpecahnya kembali konflik AS-Tiongkok menjadi makin besar kemungkinannya untuk terjadi dengan Tiongkok yang tak kunjung untuk memenuhi berbagai kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 (Lee, 2020).

Dengan kondisi hubungan AS dan Tiongkok yang makin memanas mendekati daripada pemilu AS dan kondisi wabah *Covid-19* di Tiongkok yang makin parah untuk dapat melawan tekanan AS yang mungkin akan lebih kuat dibanding dengan tekanan dari tahun 2018 hingga 2019 (perang dagang), akhirnya Pemerintah Tiongkok melalui organ pemerintahannya atau tepatnya *national peoples congress* (NPC) menyetujui daripada 2020 *legislative plan* pada awal 1juni 2020. Dimana isi daripada 2020 *legislative plan* ini adalah dimana *standing committee* dari NPC akan melakukan perbaikan kepada dua hukum inti terkait dengan kekayaan intelektual, yaitu hukum tentang hak cipta dan paten (NPC, 2020). Dan AS yang mendengar kabar ini, telah memutuskan untuk melakukan perubahan kepada gugatannya dalam WTO untuk meredakan daripada panasnya tensi hubungan kedua negara. Yaitu yang AS lakukan dengan meminta kepada panel dari DSB pada 8 juni 2020 untuk melakukan *suspend* tanpa jangka waktu atau bisa berjangka waktu maksimal 12 bulan yang terhitung sejak permintaan tersebut diminta oleh, dan permintaan AS ini telah pula disetujui oleh Tiongkok serta disahkan oleh DSB pada 18 juni 2020 (WTO, 2020). Dan Tiongkok yang mendengar bahwa gugatan dari WTO telah disetujui oleh DSB untuk ditangguhkan dalam jangka waktu yang tak ditentukan akhirnya

merilis daripada *2020 legislative plan* kepada publik yaitu pada 20 juni 2020 pada halaman web resmi dari NPC.

Setelah daripada perilsan dari *2020 legislative plan* kepada publik, Pemerintah Tiongkok mulai untuk melakukan implementasi sesuai dengan rancangan rencana tersebut. Dan sesuai dengan isi daripada *2020 legislative plan*, hukum paten telah mulai untuk dideliberasi oleh NPCSC dalam pertemuan yang kedua puluhnya pada 28 juni 2020 (Xinhua, 2020). Yang dilakukan dengan cara melanjutkan daripada rombakan besar yang telah dilakukan oleh NPCSC dalam penciptaan draft pertama hukum paten yang telah usai deliberasi NPCSC pada awal 2019 lalu (NPC Observer, 2019).

Setelah daripada deliberasi kedua dilakukan dan menghasilkan draft kedua, Pemerintah Tiongkok melanjutkan proses perbaikan ini dengan melakukan *public consultation* pada awal juli 2020. hal ini dilakukan untuk mematuhi daripada perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 yang memiliki ketentuan bahwa setiap hukum yang Tiongkok akan dilakukan perbaikan terhadapnya harus memiliki partisipasi publik atau publik harus memberikan komentarnya pada isi dari perbaikan yang telah Pemerintah Tiongkok perbaiki, yaitu komentar ini akan ditampung selama jangka waktu paling sedikit 45 hari sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 (USTR, 2020). Dan untuk *public consultation* dilaksanakan oleh Pemerintah Tiongkok yang telah dimulai pada 3 juli 2020 melalui media *offline* atau surat tertulis kepada organ komite dari NPCSC dan media daring atau web resmi dari NPC, dimana kedua sarana tersebut dapat digunakan oleh publik nasional ataupun internasional untuk mengirimkan daripada komentar mereka terhadap hukum paten yang sedang dilakukan perbaikan terhadapnya (NPC, 2020). Dan setelah hasil daripada *public consultation* telah didapatkan, akhirnya Pemerintah Tiongkok langsung bergegas untuk melakukan daripada deliberasi akhir dari draft kedua tersebut untuk menghasilkan daripada pada draft akhir pada 17 oktober 2020 (Xinhua, 2020). Yang masih pada pertemuan yang sama pula pemimpin dari NPCSC, berdasarkan perintah presiden Tiongkok nomor 55 akhirnya mengesahkan daripada hukum paten tersebut untuk menjadi hukum paten yang akan berlaku pada Negara Tiongkok (Xinhua, 2020). Dimana artinya proses amandemen atau perombakan besar terhadap hukum paten dari Negara Tiongkok secara keseluruhan hanya berlangsung selama kurang lebih empat bulan, dan dengan hanya melakukan dua kali deliberasi saja untuk membuat Pemerintah Tiongkok percaya diri untuk menyatakan sah pada hukum tersebut.

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dan setelah hukum paten dari Negara Tiongkok ini rampung diselesaikan oleh Pemerintah Tiongkok pada 17 oktober lalu, terjadi sesuatu yang aneh menurut penulis terhadap tindakan diam dari AS yang sebelumnya sangat *concern* terhadap bagaimana Tiongkok akan melakukan pemenuhan terhadap perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Yaitu tindakan dari AS yang tak melakukan sebuah tindakan untuk melakukan koreksi atau menyatakan tentang ketidaksesuaian antara hukum paten dari Tiongkok yang telah diperbaiki dengan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dan sisi lain AS juga tidak memberikan apresiasi atas perbaikan hukum paten Tiongkok ini. Dimana tindakan diam dari AS cukup aneh bila mengingat Presiden Trump adalah salah satu Presiden AS yang sangat ekspresif pada berbagai media dan dengan AS yang tak mengeluarkan pernyataan apapun tentang selesainya pengamandemen hukum paten dari negara Tiongkok serta AS yang tak pula mengaktifkan kembali daripada gugatannya di WTO (yang sangat mudah dilakukan) untuk menandakan sebuah peringatan dari AS kepada Tiongkok, bahwa perbaikan hukum yang telah Tiongkok lakukan tak sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Oleh karenanya pada satu sisi lain diam dari AS ini seolah-olah menjadi sebuah pernyataan atau persetujuan dari AS bahwa hukum paten Tiongkok yang telah selesai di amandemen sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Meskipun memang keadaan diam juga dapat di intepretasikan bahwasanya Presiden Trump cukup kurang puas dengan hasil perbaikan hukum paten Tiongkok, oleh karenanya Trump tidak memberikan apresiasi kepada Tiongkok untuk menunjukkan keberhasilannya untuk membuat Tiongkok memperbaiki hukum paten negaranya.

Dan sikap AS atas peristiwa dari penyelesaian hukum paten Negara Tiongkok diatas, membuat penulis untuk mempertanyakan tentang upaya-upaya yang memang telah dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dalam upaya dari negara ini untuk mengamandemen hukum paten negaranya hingga upaya yang telah dilakukan Tiongkok ini dapat membuat AS melakukan *silent confirmation* dan bukan penolakan dari AS. Dan kebijakan *silent confirmation* ini sendiri bahkan bertahan hingga pergantian pemerintah AS, dimana meskipun perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh Tiongkok<sup>1</sup> (Bown, US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart, 2020). Akan tetapi Presiden Biden masihlah mempertahankan perjanjian fase-1 antara AS dan Tiongkok, yaitu diluar dugaan dikarenakan isu awal yang beredar adalah Biden akan mengeluarkan AS dari perjanjian ekonomi dan

---

<sup>1</sup> Terkait dengan ketentuan atau obligasi Tiongkok dalam perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 selain tentang kekayaan intelektual.

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perdagangan fase-. Akan tetapi isu tersebut terbukti salah dengan Biden yang masih mempertahankan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 hingga hari ini. Oleh karenanya tentunya ada suatu hal yang membuat AS dalam pemerintah Biden untuk mempertahankan perjanjian dengan AS. Dimana menurut penulis ketentuan dalam perjanjian fase-1 dimana Tiongkok diharuskan untuk melakukan perbaikan hukum kekayaan intelektual berkemungkinan menjadi salah satu alasan, dan dengan pemikiran yang perbaikan hukum paten yang telah dilakukan oleh Tiongkok untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dapat dikatakan memiliki bagian tersendiri menjadi salah satu alasan AS masih mempertahankan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 ini<sup>2</sup> (Xinhua, 2020). Dan atas berbagai alasan yang telah penulis curahkan diatas penulis sekali lagi mempertanyakan tentang upaya yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1, yaitu yang tercurahkan dalam pertanyaan penelitian dari penulis tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS, yang ia lakukan melalui pengamandemenan hukum paten negaranya?

Dimana pertanyaan ini dipilih oleh penulis untuk mengetahui apakah diamnya AS atau AS yang tak mengaktifkan daripada gugatannya di WTO (yang sudah dibekukan oleh AS sejak Tiongkok mulai melakukan perbaikan hukum paten) dan hanya diam tanpa kabar penolakan yang dilayangkan oleh AS, adalah karena Tiongkok yang memang sudah melakukan pengamandemenan dari hukum paten yang sesuai dengan isi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 atau karena alasan yang lainnya (WTO, 2020). Terlebih lagi pemerintahan Biden jugalah mengambil langkah diam yang sama dengan Pemerintah Trump pula.

Dimana jawaban dari penelitian penulis ini akan dapat menggambarkan sejauh mana perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 antara AS dan Tiongkok ini telah dipenuhi oleh Tiongkok (terkait dengan ketentuan paten). Dikarenakan hasil penelitian ini akan menunjukkan sejauh mana *bottom line* dari AS yang Tiongkok telah penuhi, dimana *bottom line* AS ini akan terlihat jelas bila kita mengetahui perbaikan hukum paten oleh Tiongkok. Yang dengan mengetahui hal ini maka kita juga akan mengetahui alasan dibalik diamnya AS dalam pemerintah Trump terkait dengan selesainya perbaikan paten dan alasan dibalik Pemerintahan Biden mempertahankan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Yang meskipun hasil

---

<sup>2</sup> Karena sesuai dengan pengumuman dari peresmian hukum paten, hukum paten hasil perbaikan ini ditentukan untuk aktif pada juni 2021.

Jeko Spastyono, 2021

**UPAYA TIONGKOK MEMENUHI PERJANJIAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN FASE-1 DENGAN AS MELALUI PENGAMANDEMANAN HUKUM PATEN TIONGKOK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penelitian ini tidak dapat menentukan alasan sebenarnya dibalik kebijakan kedua presiden tersebut, namun hasil penelitian ini akan dapat menggambarkan perbaikan keseluruhan hukum kekayaan intelektual yang dibebankan oleh perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 kepada Tiongkok. Yaitu dalam artian lain kita juga akan mengetahui *garis maksimal* yang Tiongkok mau untuk penuhi dakan upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1.

Dan urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang persepsi dari para negara besar layaknya AS dan China tentang kekayaan intelektual. Dimana jika persepsi kedua negara positif untuk memajukan hukum KI, maka dengan kekuatan dan kemampuan dari kedua negara ini *Rules* dari perdagangan internasional dapat berkemungkinan berubah pula kedepan. Terlebih kedua negara ini sendiri awalnya berada dalam dua kutub yang berbeda terkait pandangan mereka tentang hukum kekayaan intelektual. Dimana bisa dikatakan kedua negara ini mengkomando dua kelompok berbeda pandangan dengan hukum terkait dengan kualitas hukum kekayaan intelektual dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Oleh karenanya dengan Tiongkok yang diharuskan untuk memperbaiki beragam hukum kekayaan intelektualnya dengan komprehensif, maka tentunya sudut pandang Tiongkok berkemungkinan untuk dapat berubah menyamai AS. Terlebih dengan Tiongkok yang memiliki kebijakan *made in China 2025*, yaitu kebijakan Tiongkok untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri demi meningkatkan kemandirian Tiongkok. Dimana perbaikan hukum kekayaan intelektual dan penegakan keras terhadap pelanggarnya perlu dilakukan oleh Tiongkok untuk memastikan kepentingan dari para pengusaha dan pemilik paten yang Pemerintah Tiongkok bantu dalam kebijakan *made in China 2025* dapat berkembang dengan lebih baik dan dapat bersaing kedepanya dengan memajukan kualitas kekayaan intelektual mereka dengan *pendapatan* yang mereka dapatkan dengan *made in China 2025*.

Sedangkan dampaknya untuk Indonesia adalah karena Tiongkok sudahlah berhasil ditaklukan oleh AS untuk memperbaiki berbagai hukum kekayaan intelektualnya, maka tentunya Indonesia akan menjadi salah satu target selanjut dalam upaya AS untuk memperbaiki hukum kekayaan intelektual dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah menjadi nomor kedua (dibawah Tiongkok) yang menjadi ancaman penegakan kekayaan intelektual milik AS menurut USTR dalam 301 special report dari Lembaga ini beberapa tahun lalu (United States Trade Representative, 2006). Oleh karena Pemerintah Indonesia haruslah

mengetahui batas bawah dari AS yang Tiongkok telah penuhi, sehingga AS mau untuk menerima perbaikan yang Tiongkok telah lakukan.

## **I.2 Rumusan masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas terutama dengan kebijakan dari kedua presiden AS untuk melakukan *silent confirmation* dan mempertahankan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1. Penulis mempertanyakan tentang upaya sebenarnya yang memang Tiongkok lakukan dalam perbaikan hukum paten hingga dapat mencapai hal tersebut. Yaitu yang tercurahkan dalam pertanyaan **bagaimana upaya Tiongkok memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS melalui pengamandemenan hukum paten negaranya?**

## **I.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang memang telah dilakukan oleh Tiongkok dalam upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk memperbaiki hukum paten negaranya demi memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS.

## **I.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

a. Manfaat akademis:

Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai proses penyelesaian masalah kekayaan intelektual antara AS dan Tiongkok. Yaitu upaya pemenuhan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 oleh Tiongkok, terutama yang Tiongkok lakukan dengan melakukan perbaikan besar kepada hukum paten negaranya.

b. Manfaat praktis:

Memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai upaya yang telah Pemerintah Tiongkok lakukan untuk memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS, sebagai bagian dari upaya dari Pemerintah Tiongkok

dalam memperbaiki hubungan antara kedua negara. Dan berharap karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam karya ilmiah lain yang sejenis.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran garis besar suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut uraiannya yang nantinya akan penulis bahas:

- a. Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II, Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka konseptual, alur pemikiran dan asumsi.
- c. Bab III, Merupakan bab metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, tingkat analisis, metode analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.
- d. Bab IV, Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan antara AS dan Tiongkok terkait ekonomi dan perdagangan dan upaya dari AS dan Tiongkok melalui *trade talk* diantara keduanya untuk mencapai perjanjian sebagai jalan keluar permasalahan
- e. Bab V, Dalam bab ini penulis akan membahas tentang perundingan yang dilakukan oleh AS dan Tiongkok untuk mencapai perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dan tentang isi dari perjanjian fase-1 menunjukkan *good faith* atau tidak.
- f. Bab VI, Dalam bab ini penulis akan membahas upaya Tiongkok memenuhi perjanjian ekonomi dan perdagangan fase-1 dengan AS melalui pengamandemenan hukum paten negaranya
- g. Bab VII, Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran praktikal dan saran akademis sesuai dengan hasil penelitian dari penulis.
- h. Daftar Pustaka.